

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hak Asasi Manusia pada Umumnya

2.1.1 Sejarah Hak Asasi Manusia

Sejarah hak asasi manusia telah dimulai sejak lama, berkembang seiring dengan perkembangan manusia itu sendiri. Hal ini disebabkan manusia merupakan makhluk yang dinamis, yang terus menerus mencari kebaikan bagi kehidupannya. Jika dilihat kembali kebelakang, maka konsepsi hak asasi manusia tumbuh dari konsep hak dalam yurisprudensi Romawi, yang selanjutnya meluas menjadi Teori Hukum Alam (*natural law*).

Perkembangan ini dilanjutkan dengan lahirnya *Magna Charta* di Inggris tahun 1215, yang isinya membatasi raja terhadap hak milik dan kebebasan peribadi rakyatnya. Kemudian keluar *Bill of Rights* pada 1628, yang melahirkan asas persamaan manusia dimuka hukum (*equality before the law*).

Pemikiran HAM selanjutnya ditandai dengan munculnya *The American Declaration of Independence* yang lahir dari paham Roesseau dan Montesqueu. Mulailah dipertegas bahwa manusia adalah merdeka sejak di dalam perut ibunya. Jadi tidak logis apabila seseorang dibelenggu hak-haknya setelah ia dilahirkan. Selanjutnya pada tahun 1789 lahir *The French Declaration*, dimana hak-hak yang lebih rinci lagi melahirkan dasar *The Rule of Law*. Diantaranya dinyatakan tidak boleh ada penangkapan dan penahanan yang semena-mena, termasuk ditangkap tanpa alasan yang sah dan ditahan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah. Dinyatakan pula asas *presumption of innocence*, artinya orang-

orang yang ditangkap kemudian ditahan dan dituduh, berhak dinyatakan tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah. *French Declaration* sudah tercakup semua hak, meliputi hak-hak yang menjamin tumbuhnya demokrasi maupun negara hukum yang asas-asasnya sudah dicanangkan sebelumnya seperti:

- a. *freedom of expression* (bebas mengemukakan pendapat)
- b. *freedom of religion* (bebas menganut keyakinan/agama yang dikehendaki)
- c. *the right of property* (perlindungan terhadap hak milik) dan,
- d. hak-hak dasar lainnya.

Perlu juga diketahui *The Four Freedoms* dari Presiden Roosevelt yang disampaikan pada tanggal 6 Januari 1941, yaitu: "*The first is freedom of speech and expression everywhere in the world. The second is freedom of every person to worship God in his own way-every where in the world. The third is freedom from want which, translated into world terms, means economic understandings which will secure to every nation a healthy peacetime life for its inhabitants-every where in the world. The fourth is freedom from fear-which, translated into world terms, means a worldwide reduction of armaments to such a point and in such a through fashion that no nation will be in a position to commit an act of physical aggression against any neighbor-anywhere in the world*" (<http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080624220536AAxJHtI>).

Makna dari *The Four Freedoms* ini secara lebih sederhana yaitu:

- a. bebas untuk berbicara
- b. bebas untuk beragama
- c. bebas untuk berkeinginan

d. bebas dari rasa takut

Istilah “hak asasi manusia” pertama kali digunakan dalam Deklarasi PBB tanggal 1 Januari 1942 oleh perwakilan dari 26 Negara. Dalam dokumen tersebut, para penandatangan mengungkapkan adanya kebutuhan “untuk menjaga hak asasi manusia dan keadilan baik di tanah air (milik) kita sendiri maupun tanah air orang lain.” Di penghujung Perang Dunia II, pada tahun 1945, perwakilan dari 50 negara bertemu di San Fransisco, California, Amerika Serikat, untuk menyusun Perjanjian PBB (*United Nations Charter*), guna membentuk untuk kedua kalinya sebuah organisasi antar-pemerintah yang dapat menjaga perdamaian melalui kerjasama. Sebagai tambahan untuk menegaskan perdamaian, Perjanjian ini juga menyebut bahwa salah satu tujuan PBB adalah “untuk mencapai kerjasama internasional ... dalam mempromosikan dan mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar milik semua orang anpa ada perbedaan berdasarkan ras, jenis kelamin, bahasa dan agama”. Perjanjian tersebut, kemudian, membuat hak dan kebebasan setiap umat manusia, dan setiap kelompok masyarakat, tidak hanya merupakan kepentingan lokal dan nasional tetapi juga internasional. Tidak pernah lagi ada pemerintah manapun yang bisa secara masuk akal bersikukuh bahwa perbuatan semena-mena terhadap individu atau kelompok masyarakat yang berada dalam yurisdiksinya merupakan urusan negaranya atau bahwa komunitas internasional, betapapun marahnya, tidak punya kewenangan untuk campur tangan.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tertanggal 10 Desember 1948, menjabarkan pemahaman bersama para anggota PBB tentang hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Deklarasi ini mencakup begitu banyak hal

karena deklarasi ini menjabarkan bahwa hak asasi manusia yang sejati adalah serangkaian hal-hal yang, sampai saat itu, dianggap tak lebih dari aspirasi sosial dan budaya. Apa yang dikenal sebagai Undang-Undang Internasional Hak Asasi Manusia (*International Bill of Human Rights*), istilah kolektif yang diberikan kepada empat instrumen internasional utama (Deklarasi Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik termasuk Protokol Pilihannya) memberikan dasar dalam pembentukan kovenan, konvensi dan deklarasi lainnya.

Secara sederhana, hak asasi manusia merupakan prinsip-prinsip yang diterima secara universal dan aturan-aturan yang mendukung kekuatan moral yang memungkinkan bagi setiap manusia untuk mewujudkan potensinya sepenuhnya dan untuk menjalani hidup dalam situasi yang bebas, adil dan damai. Hak asasi manusia mencakup hak-hak sipil dan politik yang “tradisional” juga hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang baru mendapatkan pengakuan belakangan. Definisi ini terus berkembang dan dapat mencakup hak-hak yang masih berada dalam pencarian dan perumusan, seperti hak atas lingkungan yang memungkinkan kehidupan yang sehat dan sejahtera serta hak atas pembangunan ([http://www.komnasham.go.id/huripedia/index.php/HAK_ASASI_MANUSIA\(HAM\)](http://www.komnasham.go.id/huripedia/index.php/HAK_ASASI_MANUSIA(HAM)))).

2. 1. 2 Hak Atas Kesehatan

Hak asasi manusia sebagai hak yang melekat pada diri manusia hanya dapat dibatasi dan oleh dan berdasarkan undang-undang, hal ini dimaksudkan untuk menjamin pengakuan dan menghormati hak asasi manusia tersebut dan

pemerintah (Pasal 73 UU No. 39 tahun 1999). Isi pokok hak asasi manusia merujuk pada perangkat jaminan yang merupakan hak dan memiliki karakteristik universal dan unik. Universal adalah karakteristik yang berlaku pada seluruh hak, sedangkan non diskriminasi adalah satu karakteristik universal tersebut. Kewajiban melindungi mengharuskan negara menjamin bahwa pihak ketiga tidak melanggar hak individu lain atas asuransi kesehatan terhadap hak yang bersangkutan. Perlindungan itu diharap dijamin melalui peraturan perundang-undangan. Negara juga harus menjamin bahwa pihak ketiga tidak membatasi akses penduduk terhadap informasi kesehatan dan pelayanan (Deddy Prihambudi 2004: 117).

Menurut World Health Organization (WHO), kesehatan merupakan hak asasi yang fundamental (*health is a fundamental human rights*) dan negara mempunyai kewajiban untuk melindunginya.

Dimensi politik, ekonomi, hukum, sosial dan budaya serta pendidikan memberikan pengaruh yang besar terhadap kualitas kesehatan individu dan masyarakat di sebuah negara. Pada prinsipnya, pembicaraan seputar hak kesehatan tidak terlepas dari hak-hak dasar manusia yang lain, seperti hak pendidikan, politik, ekonomi, sosial dan perlindungan hukum. Hak atas kesehatan dalam Pasal 25 ayat (1) DUHAM menyebutkan tentang keberadaan hak atas kesehatan dan masalah-masalah spesifik yang berhubungan dengan kesehatan, seperti kesehatan lingkungan dan penyakit-penyakit menular (Majda El Muhtaj 2008:152-153). Pasal 25 ayat (1) DUHAM berbunyi:

“Setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatannya serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita

sakit, cacat, menjadi janda, mencapai usia lanjut atau mengalami kekurangan mata pencarian yang lain karena keadaan diluar kekuasaanya”.

Negara juga diberi otoritas oleh Undang-undang No. 11 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya, yaitu dalam Pasal 12 Kovenan, menyatakan negara pihak mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental dan mengambil langkah yang tegas dalam pemenuhan hak atas kesehatan warga negaranya. Indonesia dalam konstitusinya telah merumuskan hal ini, khususnya dalam Pasal 28H ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Sehingga sudah ditegaskan dalam konstitusi bahwa hak atas kesehatan dengan pelayanan kesehatannya merupakan hak asasi setiap orang. Hal yang belum cukup ditegaskan dalam konstitusi ini adalah bahwa hak memperoleh pelayanan itu, tentu saja adalah pelayanan kesehatan dengan standar yang tinggi dan bukan pelayanan kesehatan yang seadanya atau asal-asalan.

Jonathan Montgomery (Majda El Muhtaj 2008:156) menyatakan terdapat 3 tingkatan standar hak asasi manusia atas kesehatan, ialah: (1) *individually enforceable rights (aimed to secure minimum standard)*; (2) *aspirational rights (aimed at directing national policy towards health improvement)*; (3) *legal obligatios to ensure conditions 'that make it possible for citizens to choose to persue maximal health'*. Dapat dikatakan bahwa standar hak atas kesehatan adalah pertama hak individual dalam kesehatan yang bisa dipaksakan pemenuhannya, yang ditujukan untuk mendapatkan standar minimal, kedua hak yang dicita-citakan yang ditujukan kepada kebijakan nasional dalam peningkatan kesehatan

dan ketiga kewajiban hukum untuk memastikan adanya suatu keadaan yang memungkinkan warga negara untuk memilih tingkat kesehatan yang maksimal.

2. 2 Tinjauan Umum tentang Asuransi.

2. 2. 1 Pengertian Asuransi

Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda, *assurantie*, yang dalam hukum Belanda disebut *Verzekering* yang artinya pertanggungan. Dari peristilahan *assurantie* kemudian timbul istilah *assuradeur* bagi penanggung, dan *geassureerde* bagi tertanggung. Dalam surat asuransi terdapat dua pihak, yaitu yang sanggup menanggung atau menjamin, bahwa pihak lain akan mendapat penggantian suatu kerugian, yang mungkin akan ia derita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang dari semula belum akan tentu terjadi atau semula belum dapat ditentukan saat akan terjadi.

Suatu kontra prestasi dari suatu pertanggungan ini pihak yang ditanggung itu diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menanggung. Uang tersebut akan tetap menjadi milik pihak yang menanggung, apabila kemudian ternyata peristiwa yang dimaksud itu terjadi (Wiryo Projoedikuro 1991:1). Mengenai pengertian asuransi atau pertanggungan dapat dilihat dalam pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang berbunyi :

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan meminta suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.

Dari ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa asuransi merupakan perjanjian. Ini berarti konsep tentang perjanjian secara umum berlaku bagi

asuransi. Pengertian asuransi dapat juga dilihat dari pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, yaitu:

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Atau untuk memberikan suatu bayaran didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Jika di perhatikan kedua rumusan asuransi dalam pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan pasal 1 angka 1 UU no 2 tahun 1992 maka terlihat bahwa rumusan asuransi dalam UU nomor 2 tahun 1992 lebih luas. Hal ini dapat dilihat dari penggantian kerugian kepada tertanggung yang bukan saja disebabkan oleh kerugian, kerusakan dan kehilangan keuntungan yang diharapkan tetapi juga mencakup tanggung jawab hukum kepada pihak ke tiga.

Demikian juga terdapatnya unsur penggantian pembayaran atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang diasuransikan. Unsur menunjukan bahwa dalam UU tersebut secara yuridis formal dikenal adanya asuransi jiwa, sedangkan dalam pasal 246 KUH Dagang belum diatur. Selain pengertian asuransi yang dikemukakan di atas, ada beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian asuransi antara lain:

Asuransi adalah suatu perjanjian dimana penanggung dengan menikmati suatu premi mengikatkan dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskannya dari kehilangan, kerugian, atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan yang akan diderita olehnya karena suatu kejadian yang tidak pasti (Abdul Kadir Muhammad 1999:7).

Menurut A. Abbas Salim pengertian asuransi adalah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil atau sedikit, yang sudah pasti sebagai

pengganti (substitusi) kerugian-kerugian besar yang belum pasti (A.Abas Salim 1993:1).

Pendapat lain menyatakan asuransi adalah perjanjian timbal balik antara penanggung dan penutup asuransi, dimana penanggung yang mengikatkan diri untuk mengganti kerugian dan atau membayar sejumlah uang (santunan) yang ditetapkan pada waktu penutupan perjanjian, kepada penutup asuransi mengikatkan diri untuk membayar premi.

Dari kedua pengertian asuransi yang diberikan para sarjana diatas, dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Adanya para pihak yaitu penanggung dan tertanggung.
- b. Pembayaran premi oleh tertanggung kepada penanggung.
- c. Terjadinya peralihan resiko atas objek asuransi.
- d. Terjadinya peristiwa yang belum tentu terjadi (*evenemen*).
- e. Penggantian kerugian yang dilakukan penanggung terhadap tertanggung jika *evenemen* itu terjadi.

Tentang hubungannya dengan hukum benda, Wirjono Prodjodikoro menyatakan dalam hal suatu perhubungan hukum mengenai suatu benda, hukum perdata membedakan hak terhadap benda (*zakelijk recht*) dengan hak terhadap orang (*persoonlijk recht*), sedemikian rupa bahwa meskipun suatu perjanjian (*verbintenis*) adalah mengenai suatu benda, perjanjian itu merupakan perhubungan hukum antara orang dan orang, lebih tegas lagi antara seseorang tertentu dengan orang lain tertentu (Wiryono Projodkoro 1991:3).

2. 2. 2 Tujuan Asuransi

Setiap orang menghadapi suatu resiko, yakni suatu kerugian mengenai diri dan harta bendanya. Sehingga dapat dikatakan, bahwa setiap kegiatan manusia itu selalau mengandung suatu keadaan yang tidak pasti. Keadaan tidak pasti itu adalah sebagai suatu keadaan yang dengan penuh tanda tanya, kemungkinan menderita kerugian itu akan menimbulkan suatu rasa tidak aman terhadap setiap kemungkinan menderita itu disebut resiko atau dengan kata lain resiko adalah suatu ketidakpastian suatu peristiwa yang menciptakan kerugian sehingga menimbulkan rasa tidak aman (Sri Rezeki Hartono 2001:14).

Resiko itu sudah ada yang pasti adanya, misalnya keusangan (*slijtage*), yaitu susutnya benda karena dipakai. Dan ada yang belum tentu adanya, misalnya kebakaran, kecurian, karamnya kapal, tubrukan kapal dan lain-lain. Resiko tersebut terakhir ini di sebabkan oleh peristiwa yang tidak dapat dipastikan dulu tentang kapan terjadinya atau disebut “peristiwa tak tentu” (*onzeker voorval*). Resiko ini biasanya merupakan suatu kerugian besar. Kalau resiko yang besar ini di tanggung sendiri oleh si pemilik benda, alangkah beratnya dan mungkin si pemilik barang akan jatuh pailit. Untuk menghindari hal ini maka diusahakan agar resiko yang demikian itu. Perusahaan yang pokok usahanya mengambil alih usaha ini disebut Perusahaan pertanggung. Hal ini dilakukan oleh si pemilik benda, agar dia dapat menjalankan usahanya dengan tenang, dan tidak usah khawatir akan kemungkinan adanya kerugian yang akan membawa dia ke lembah kemiskinan. Perusahaan pertanggung itu dalam hal ini menjadi “penanggung”, sedangkan si pemilik benda itu disebut “tertanggung”.

Jadi tujuan utama asuransi adalah mendapatkan ganti kerugian yang diakibatkan karena suatu peristiwa tidak tertentu yang terjadi atas peristiwa tersebut pihak tertanggung menderita kerugian dan atas kerugian itu berhak memperoleh uang asuransi ganti kerugian yang sesuai dengan kerugian yang dideritanya (Abdul Kadir Muhammad 1999:49).

2. 2. 3 Sifat Asuransi

Dari Pasal 246 K.U.H.D menurut Prof. Ny. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, S.H., sifat dari pada asuransi dapat diuraikan seperti di bawah ini:

1. Asuransi itu pada azasnya adalah suatu perjanjian kerugian (*schadevergoeding* atau *indemniteits contract*). Dalam hal ini jelas bahwa penanggung mengikat diri untuk mengganti kerugian karena pihak tertanggung menderita kerugian dan yang diganti itu adalah seimbang dengan kerugian yang sungguh diderita (prinsip *indemniteit*).
2. Bahwa asuransi itu adalah suatu perjanjian bersyarat, artinya bahwa kewajiban mengganti rugi dari penanggung hanya dilaksanakan kalau peristiwa yang tertentu, atas nama diadakan asuransi terjadi. Jadi pelaksanaan kewajiban mengganti rugi digantungkan pada suatu syarat.
3. Asuransi adalah suatu perjanjian timbal balik, artinya bahwa kewajiban penanggung mengganti rugi dihadapan dengan kewajiban membayar premi itu tak bersyarat atau tidak digantungkan pada suatu syarat.

2. 2. 4 Manfaat Asuransi

Manfaat seseorang mengikuti asuransi adalah:

1. Pengalihan Risiko

Teori pengalihan risiko (*risk transfer theory*) menjelaskan alasan mengapa tertanggung mau mengadakan asuransi yaitu bahwa tertanggung menyadari adanya ancaman dan bahaya terhadap harta benda atau jiwanya yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Apabila ancaman dan bahaya itu terjadi, maka tertanggung akan mengalami kerugian, baik secara materi maupun immateri. Untuk mengurangi atau menghilangkan beban risiko dicarilah upaya agar pihak lain mau menanggung risiko yang seharusnya ditanggung oleh orang yang mengalami kerugian tersebut. Dengan menerima tawaran asuransi, pihak perusahaan asuransi telah menyatakan bersedia untuk menanggung risiko/kerugian yang akan ditanggung oleh tertanggung, yaitu dengan mengalihkan risiko/kerugian tersebut kepada pihak perusahaan asuransi sebagai penanggung. Pengalihan ini terjadi setelah pihak tertanggung membayar sejumlah uang berupa premi kepada penanggung sesuai jumlah yang telah disepakati oleh para pihak (Abdulkadir Muhammad 2002:12).

2. Pembagian Risiko

Menurut teori pembagian risiko, asuransi bertujuan untuk membagi risiko yang suatu saat akan dialami oleh tertanggung. Pembagian risiko ini dilakukan berdasarkan premi yang telah dibayar pihak tertanggung kepada penanggung. (Mashudi & M. Chidir Ali 1998: 14).

3. Berfungsi sebagai tabungan

Premi yang dibayar setiap periode memiliki substansi yang sama dengan tabungan. Pihak penanggung juga memperhitungkan bunga atas premi yang dibayar (Bagus Irawan 2007:104)

2. 2. 5 Prinsip Dasar Asuransi

Industri asuransi, baik asuransi kerugian maupun asuransi jiwa, memiliki prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggaraan kegiatan perasuransian di manapun berada. Prinsip-Prinsip Dasar tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Indemnity* (Indemnitias/Ganti Rugi)

Apabila obyek yang diasuransikan terkena musibah sehingga menimbulkan kerugian, maka pihak penanggung akan memberi ganti rugi untuk mengembalikan posisi keuangan pihak tertanggung setelah terjadi kerugian menjadi sama dengan sesaat sebelum terjadi kerugian. Dengan demikian pihak tertanggung tidak berhak memperoleh ganti rugi lebih besar daripada kerugian yang ia derita.

2. *Insurable Interest* (Kepentingan yang Dipertanggung)

Pihak tertanggung dikatakan memiliki kepentingan atas obyek yang diasuransikan jika ia menderita kerugian keuangan. Itu berlaku apabila terjadi musibah yang menimbulkan kerugian atau kerusakan atas obyek tersebut. Kepentingan keuangan inilah yang selanjutnya memungkinkan pihak tertanggung mengasuransikan harta-benda atau kepentingannya. Sebaliknya, apabila terjadi musibah atas obyek yang diasuransikan dan terbukti bahwa

pihak bertanggung tidak memiliki kepentingan keuangan atas obyek tersebut, maka ia tidak berhak menerima ganti rugi.

3. *Utmost Good Faith* (Kejujuran Sempurna)

Pihak bertanggung berkewajiban memberitahukan se jelas-jelasnya dan teliti mengenai segala fakta-fakta penting yang berkaitan dengan obyek yang diasuransikan.

4. *Subrogation* (Subrogasi/Perwalian)

Prinsip subrogasi ini berkaitan dengan suatu keadaan di mana kerugian yang dialami pihak bertanggung merupakan akibat dari kesalahan pihak ketiga (orang lain). Prinsip ini memberikan hak perwalian kepada pihak penanggung oleh pihak bertanggung jika melibatkan pihak ketiga.

5. *Proximate Cause* (Kausa Proksimal)

Apabila kepentingan yang diasuransikan mengalami musibah atau kecelakaan, maka pertama-tama pihak penanggung akan mencari sebab-sebab yang aktif dan efisien yang menggerakkan suatu rangkaian peristiwa tanpa terputus sehingga pada akhirnya terjadilah musibah atau kecelakaan tersebut.

Pada dewasa ini, usaha di bidang asuransi di Indonesia telah mengalami perkembangan yang pesat, sehingga banyak sekali asuransi, seperti asuransi kebakaran, asuransi pengangkutan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi pesawat terbang (*hull insurance*), dan lain sebagainya. Tetapi berdasar penggolongannya, hanya dikenal tiga macam, yaitu: (a) Asuransi Kerugian dan Jumlah Uang, (b) Asuransi Gotong Royong dan Asuransi Premi, serta (c) Asuransi Wajib.

Asuransi/pertanggungan kerugian ialah pertanggungan yang mengusahakan pergantian sejumlah uang yang disesuaikan atau sejumlah kerugian yang diderita. Dan asuransi/ pertanggungan jumlah uang, dalam hal ini pada umumnya jumlah uang yang akan diberikan untuk suatu kerugian tersebut yang jumlahnya telah ditentukan terlebih dahulu apabila peristiwa terjadi.

Pada asuransi gotong royong, sekumpulan orang yang berkepentingan sepakat memenuhi kewajiban iuran-iuran yang ditentukan oleh pengurusnya, dan dana ini dipergunakan untuk membayar ganti rugi yang diderita oleh para anggotanya sehubungan dengan peristiwa yang timbul. Dalam hal asuransi premi, biasanya dilakukan oleh suatu badan atau PT, yang telah menyediakan daftar premi yang harus dibayar oleh tertanggung mengenai jenis pertanggungan yang ditutupnya.

Untuk asuransi wajib, lazimnya pertanggungan ini diwajibkan oleh pemerintah dan diatur dengan undang-undang dimana mereka yang terkena oleh ketentuan perundang-undangan itu tidak mau menutup pertanggungan wajib tentunya akan dikenakan sanksi-sanksi yang cukup berat, misalnya asuransi wajib "dana kecelakaan penumpang" yang diatur dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 jo. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1965.

Berdasarkan sifat dari penyelenggaraan usahanya asuransi dibedakan menjadi dua kelompok (Abdul Kadir Muhammad 1999:25), yaitu:

- a. usaha asuransi sosial dalam rangka penyelenggaraan Program Asuransi Sosial yang bersifat wajib (*compulsory*) berdasarkan undang-undang dan memberikan perlindungan dasar untuk kepentingan masyarakat.

- b. usaha asuransi komersial dalam rangka penyelenggaraan program asuransi kerugian dan asuransi jiwa yang bersifat kesepakatan (*voluntary*) berdasarkan kontrak asuransi dengan tujuan memperoleh keuntungan (motif ekonomi).

2. 2. 6 Perjanjian Asuransi

Pada dasarnya hukum perjanjian menganut sistem terbuka, artinya hukum perjanjian memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Hal ini tercantum dalam pasal 1337 KUHPdata. Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian sudah dapat terjadi setelah adanya kata sepakat (*consensus*) dari para pihak, yang mana perjanjian itu mengikat para pihak yang telah membuatnya.

Seperti diketahui asuransi adalah lembaga keuangan yang bertujuan memberikan perlindungan (proteksi) atas kerugian keuangan (*financial loss*) yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa yang tidak diduga sebelumnya (*fortuitious event*). Peristiwa yang tidak diduga sebelumnya adalah kecelakaan yang ditanggung pihak asuransi.

Asuransi merupakan hubungan hukum antara dua orang masing-masing pihak bertanggung di satu pihak dan pihak penanggung di pihak lain. Hubungan hukum tersebut dilakukan karena kedua belah pihak saling berkepentingan dan didasarkan pada kesepakatan. Dalam praktek hubungan hukum tersebut diberi nama secara berbeda-beda. Ada yang mengatakan dengan kontrak asuransi tetapi sering kali orang mengatakan dengan perjanjian asuransi. Istilah-istilah yang

dipakai dalam masyarakat itu menunjukkan belum terdapatnya pemahaman yang sama tentang perjanjian asuransi.

2. 2. 7 Para Pihak yang Terlibat dalam Perjanjian Asuransi

Diantara pihak-pihak yang mengadakan pertanggungan yaitu penanggung dan tertanggung harus ada persetujuan kehendak. Artinya kedua belah pihak menyetujui benda objek perjanjian atau objek yang dipertanggungkan. Apa yang dikehendaki oleh pihak tertanggung dikehendaki juga oleh pihak penanggung. Dengan demikian, tercapai suatu pengertian yang sama mengenai objek pertanggungan dan syarat-syarat pertanggungan antara tertanggung dan penanggung.

Kedua belah pihak yang mengadakan pertanggungan harus cakap melakukan perbuatan hukum. Artinya kedua belah pihak itu harus sudah dewasa, tidak dalam pengampunan, tidak dalam sakit ingatan, tidak dalam keadaan pailit. Demikian juga jika pihak-pihak itu mewakili pihak lain, perlu menyatakan untuk kepentingan siapa pertanggungan itu diadakan.

Kedua belah pihak dapat berupa badan hukum atau manusia pribadi sedangkan pihak penanggung selalu badan hukum yang menjalankan usaha perasuransian seperti diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 1992. Dalam setiap pertanggungan harus ada objek pertanggungan yang berupa benda, jiwa manusia, raga manusia. Karena yang mempertanggungjawabkan objek itu adalah tertanggung memiliki sendiri benda, jiwa, raga yang menjadi objek pertanggungan. Dikatakan ada hubungan tidak langsung jika tertanggung hanya memiliki kepentingan atas objek pertanggungan.

Pihak bertanggung harus dapat membuktikan bahwa dia benar memiliki atau mempunyai kepentingan atas objek pertanggungan. Jika bertanggung tidak dapat membuktikannya, maka akibatnya ialah timbul anggapan bahwa dia tidak dapat mempunyai kepentingan apa-apa, hal ini mengakibatkan pertanggungan batal.

Undang-undang tidak akan membenarkan dan tidak mengakui orang yang mengadakan pertanggungan tetapi tidak mempunyai kepentingan. Walaupun orang yang mengadakan pertanggungan itu tidak mempunyai hubungan langsung dengan objek pertanggungan, dia harus menyebutkan untuk kepentingan siapa pertanggungan itu diadakan. Jika tidak demikian pertanggungan itu dianggap tidak ada.

Tujuan yang hendak dicapai dalam pertanggungan itu ialah peralihan resiko atas objek pertanggungan yang diimbangi dengan pembayaran premi. Jadi kedua belah pihak berprestasi, bertanggung membayar premi, penanggung menerima peralihan resiko atas objek pertanggungan. Jika premi dibayar, resiko beralih, jika premi tidak dibayar resiko tidak beralih.

2. 2. 8 Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Asuransi

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, didalam Pasal 246 KUHD dinyatakan bahwa pertanggungan itu adalah perjanjian, dimana penanggung berkewajiban untuk mengganti kerugian itu adalah perjanjian, dimana penanggung berkewajiban untuk mengganti kerugian bila terjadi evenemen yang merugikan tertanggung serta berhak untuk menerima uang premi,

sedangkan tertanggung berkewajiban untuk membayar uang premi dan berhak untuk mendapatkan ganti kerugian.

Pasal 257 ayat (1) KUHD menetapkan bahwa hak dan kewajiban itu mulai berlaku pada saat perjanjian pertanggungan itu ditutup. Hak dan kewajiban itu bersifat timbal balik antara penanggung dan tertanggung yang perinciannya adalah sebagai berikut :

- a. Kewajiban membayar uang premi dibebankan kepada tertanggung atau orang yang berkepentingan (Pasal 246 s/d Pasal 264 KUHD)
- b. Kewajiban pemberitaan yang lengkap dan jelas dibebankan kepada tertanggung (Pasal 251 KUHD)
- c. Tertanggung bukan orang yang berkepentingan dalam pertanggungan, tidak dibebani kewajiban sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 283 KUHD yaitu kewajiban mengusahakan sesuatu untuk mencegah dan mengurangi kerugian kerugian yang mungkin terjadi
- d. Tertanggung mempunyai hak untuk menuntut penyerahan polis (Pasal 257 ayat 2), sedangkan orang yang berkepentingan berhak untuk menuntut ganti rugi kepada penanggung (Pasal 264 KUHD).

Hubungan hukum antara penanggung dengan tertanggung adalah hubungan antara para pihak dalam perjanjian. Sedangkan hubungan antara orang yang berkepentingan dengan penanggung adalah hubungan bukan pihak, tetapi orang yang berkepentingan menanggung semua akibat hukum dari perjanjian pertanggungan yang dibuat oleh tertanggung (Subekti 1995:1).